



PUTUSAN

Nomor 252/Pid.Sus/2020/PN Kpn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepanjen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ahmad Zaini Ali Affan Dipa Sanjaya Bin Sujono
2. Tempat lahir : Malang
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun /24 Agustus 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Manggis Rt. 13 Rw 02 Desa Balarjo,
Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Malang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 31 Januari 2020 sampai dengan tanggal 02 Februari 2020;

Terdakwa Ahmad Zaini Ali Affan Dipa Sanjaya Bin Sujono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Februari 2020 sampai dengan tanggal 20 Februari 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Februari 2020 sampai dengan tanggal 31 Maret 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 April 2020 sampai dengan tanggal 30 April 2020
4. Penuntut Umum sejak tanggal 28 April 2020 sampai dengan tanggal 17 Mei 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Mei 2020 sampai dengan tanggal 11 Juni 2020
6. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juni 2020 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2020

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2020/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Isya Julianto, S.H., Odiak Rusdiadi, S.H., berkantor di Amanah Law Officeberalamat di Perum Pondok Benowo Indah Blok FK-10 Pakal, Surabaya berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 28 Mei 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 252/Pid.Sus/2020/PN Kpn tanggal 13 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 252/Pid.Sus/2020/PN Kpn tanggal 13 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **AHMAD ZAINI ALI AFFAN DIPA SANJAYA Bin SUJONO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama : **8 (delapan) Tahun** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair : 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - ~ 1 (satu) poket sabu di dalam plastik klip kertas.
 - ~ 1 (satu) bungkus plastik mie sedap
 - ~ 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna putih dengan No. simcard 081233383642 dan No Wa 082234933011.**Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2020/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar Pembelaan Penasehat Hukum terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- I. Membatalkan tuntutan terhadap terdakwa karena penangkapan dilakukan secara ilegal.
Atau setidaknya
- II. Membebaskan Terdakwa Ahmad Zaini Ali Affan Dipa Sanjaya Bin Suyono dari dakwaan pertama maupun kedua Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- III. Menyatakan Terdakwa Ahmad Zaini Ali Affan Dipa Sanjaya Bin Suyono terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana terbukti secara sah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri, sebagaimana pasal 127 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 ;
- IV. Menghukum Terdakwa dengan hukuman sebagaimana ketentuan pasal 127 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009.
- V. Menetapkan biaya perkara dibebankan pada negara.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan yang diajukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

----- Bahwa Terdakwa **AHMAD ZAINI ALI AFFAN DIPA SANJAYA Bin SUJONO** pada hari Jumat tanggal 31 Januari 2020 sekira pukul 16.00 wib, atau pada waktu lain dalam bulan Januari 2020, bertempat di pinggir jalan raya Penarukan dekat SMK Islam Kepanjen Kabupaten Malang atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Mulanya pada hari Jumat tanggal 31 Januari 2020 sekira pukul 15.30 wib terdakwa menghubungi KACONG (DPO) melalui percakapan whatsapp dan memesan 1 (satu) poket sabu-sabu sebanyak Rp. 550.000,- (lima ratus ribu rupiah), namun terdakwa baru membayar melalui transfer kepada Kacong sebanyak Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sebanyak Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) akan dibayar nanti. Selanjutnya pada sekitar pukul 16.00 wib Kacong menghubungi terdakwa

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2020/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan memberitahukan bahwa narkoba jenis sabu-sabu yang dipesan oleh terdakwa sudah di ranjau di pinggir jalan raya Penarukan dekat SMK Islam Kepanjen Kabupaten Malang, lalu terdakwa mengambil sabu-sabu tersebut di tempat yang telah disepakati.

- Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 31 Januari 2020 sekitar pukul 17.00 wib saksi Junianto, saksi Erik Arianto, saksi Lutfy Ferry beserta Anggota Kepolisian Resor Malang yang lainnya yang sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi tindak pidana penyalahgunaan narkoba di wilayah Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang, lalu mendatangi sebuah rumah di Dusun Jambigede Desa Kanigoro, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Malang dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) poket sabu di dalam plastik klip transparan seberat 0,56 gram (sebagaimana dalam Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada hari Sabtu tanggal 01 Februari 2020), 1 (satu) buah bungkus plastik Mie sedap, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna putih dengan No. simcard 081233383642 dan No. WA 092234933011. Selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Malang untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa selanjutnya setelah dilakukan pengembangan bahwa terdakwa memperoleh sabu tersebut selain dari Kacong adalah membeli dari saksi BUSTON FATHONI (dilakukan dalam penuntutan terpisah) lalu pada hari Jumat tanggal 31 Januari 2020 sekira pukul 19.54 wib terdakwa menghubungi saksi Buston Fathoni melalui percakapan whatsapp meminta kepada terdakwa untuk membelikan sabu-sabu, tidak lama kemudian saksi Buston Fathoni kembali menghubungi terdakwa untuk memastikan kembali apakah jadi pesan sabu-sabu namun tidak dijawab oleh terdakwa. Kemudian saksi Buston Fathoni menghubungi saksi KASIYANTO (dilakukan dalam penuntutan terpisah) dan menanyakan apakah terdakwa sedang bersama saksi Kasiyanto karena terdakwa memesan sabu-sabu namun dihubungi melalui whatsapp tidak diangkat kemudian saksi Buston Fathoni meminta tolong kepada saksi Kasiyanto agar menanyakan kepada terdakwa apakah jadi memesan sabu-sabu atau tidak dan saksi Kasiyanto menyanggupinya. Tidak lama kemudian terdakwa menghubungi saksi Buston Fathoni melalui telepon whatsapp dan kembali menegaskan bahwa terdakwa jadi untuk membeli sabu-sabu dengan menggunakan bahasa sandi "supra" yang artinya pesan sabu-sabu sebanyak Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan terdakwa mengatakan bahwa sabu-sabunya agar dititipkan sama saksi Kasiyanto.

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2020/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 31 Januari 2020 sekitar pukul 21.30 wib saksi Kasiyanto menemui saksi Buston Fathoni di tepi jalan dekat SD Desa Sukosari Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang dan saksi Buston Fathoni menyerahkan 1 (satu) poket sabu-sabu di dalam plastik klip transparan yang dililit isolasi warna putih dan dibungkus dengan lembar kertas bukti transfer BRI milik saksi Buston Fathoni kepada saksi Kasiyanto dan saksi Kasiyanto menyerahkan uang sebanyak Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Kemudian saksi Kasiyanto membawa sabu tersebut ke rumahnya yang beralamat di Dusun Krajan Rt. 40 Rw. 04 Desa Kanigoro Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang, lalu saksi Kasiyanto menghubungi terdakwa dan mengatakan bahwa sabu-sabunya sudah ada kemudian dijawab oleh terdakwa agar menjemput di Pasar Sengguruh Kepanjen. Kemudian sebelum menjemput terdakwa di pasar Sengguruh saksi Kasiyanto terlebih dahulu menyimpan sabu-sabu tersebut di atas meja kamar milik saksi Kasiyanto.
- Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 31 Januari 2020 sekitar pukul 23.00 wib pada saat saksi Kasiyanto menunggu terdakwa di pinggir jalan dekat Pasar Sengguruh Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang saksi Kasiyanto ditangkap oleh anggota Kepolisian Resor Malang dan ditemukan 1 (satu) unit HP merk MI / Xiaomi warna putih di dalam saku celana sebelah kiri yang dipakai saksi Kasiyanto dan saksi Kasiyanto baru mengetahui bahwa terdakwa telah ditangkap terlebih dahulu, kemudian saksi Kasiyanto menerangkan kepada Polisi bahwa saksi Kasiyanto menyimpan sabu-sabu yang dipesan oleh terdakwa tersebut di rumah. Selanjutnya setelah dilakukan penggeledahan di rumah saksi Kasiyanto ditemukan 1 (satu) poket sabu-sabu di dalam plastik klip transparan yang dililit isolasi warna putih terbungkus 1 (satu) lembar kertas bukti transfer an. Buston Fathoni yang disimpan di dalam 1 (satu) buah kotak warna hitam dan diletakkan di atas meja kamar milik saksi Kasiyanto. Selanjutnya saksi Kasiyanto beserta barang bukti dibawa ke Polres Malang untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 1324/NNF/2020 tanggal 20 Februari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti S.Si, Apt., M.Si, Titin Ernawati, S.Farm, Apt. dan Filantari Cahyani, Amd. selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2020/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Surabaya, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan **Nomor : 2683/2020/NNF** berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0.024 gram adalah benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, barang bukti dengan **Nomor : 2684/2020/NNF** berupa 1 (satu) vial berisikan urine \pm 4 ml adalah benar didapatkan kandungan narkotika dengan bahan aktif Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa Terdakwa **AHMAD ZAINI ALI AFFAN DIPA SANJAYA Bin SUJONO** pada hari Jumat tanggal 31 Januari 2020 sekira pukul 17.00 wib, atau pada waktu lain dalam bulan Januari 2020, bertempat di sebuah rumah di Dusun Jambigede Desa Kanigoro, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Malang atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Mulanya pada hari Jumat tanggal 31 Januari 2020 sekira pukul 15.30 wib terdakwa menghubungi KACONG (DPO) melalui percakapan whatsapp dan memesan 1 (satu) poket sabu-sabu sebanyak Rp. 550.000,- (lima ratus ribu rupiah), namun terdakwa baru membayar melalui transfer kepada Kacong sebanyak Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sebanyak Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) akan dibayar nanti. Selanjutnya pada sekitar pukul 16.00 wib Kacong menghubungi terdakwa dan memberitahukan bahwa narkotika jenis sabu-sabu yang dipesan oleh terdakwa sudah di ranjau di pinggir jalan raya Penarukan dekat SMK Islam Kepanjen Kabupaten Malang, lalu terdakwa mengambil sabu-sabu tersebut di tempat yang telah disepakati.
- Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 31 Januari 2020 sekitar pukul 17.00 wib saksi Junianto, saksi Erik Arianto, saksi Lutfy Ferry beserta Anggota Kepolisian Resor Malang yang lainnya yang sebelumnya telah mendapat

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2020/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi tindak pidana penyalahgunaan narkoba di wilayah Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang, lalu mendatangi sebuah rumah di Dusun Jambigede Desa Kanigoro, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Malang dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) poket sabu di dalam plastik klip transparan seberat 0,56 gram (seperti dalam Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada hari Sabtu tanggal 01 Februari 2020), 1 (satu) buah bungkus plastik Mie sedap, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna putih dengan No. simcard 081233383642 dan No. WA 092234933011. Selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Malang untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 1324/NNF/2020 tanggal 20 Februari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti S.Si, Apt., M.Si, Titin Ernawati, S.Farm, Apt. dan Filantari Cahyani, Amd. selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan **Nomor : 2683/2020/NNF** berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0.024 gram adalah benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, barang bukti dengan **Nomor : 2684/2020/NNF** berupa 1 (satu) vial berisikan urine \pm 4 ml adalah benar didapatkan kandungan narkoba dengan bahan aktif Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Erik Arianto** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, saksi bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar benarnya.
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Januari 2020 sekitar pukul 17.00 wib saksi Junianto, saksi Erik Arianto, saksi Lutfy Ferry beserta Anggota Kepolisian Resor Malang yang lainnya yang sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi tindak pidana penyalahgunaan narkoba di wilayah Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang, lalu mendatangi sebuah rumah di Dusun Jambigede Desa

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2020/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kanigoro, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Malang dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) poket sabu di dalam plastik klip transparan seberat 0,56 gram (sebagaimana dalam Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada hari Sabtu tanggal 01 Februari 2020), 1 (satu) buah bungkus plastik Mie sedap, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna putih dengan No. simcard 081233383642 dan No. WA 092234933011. Selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Malang untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa barang bukti adalah benar.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Junianto** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, saksi bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar benarnya.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Januari 2020 sekitar pukul 17.00 wib saksi Junianto, saksi Erik Arianto, saksi Lutfy Ferry beserta Anggota Kepolisian Resor Malang yang lainnya yang sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi tindak pidana penyalahgunaan narkoba di wilayah Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang, lalu mendatangi sebuah rumah di Dusun Jambigede Desa Kanigoro, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Malang dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) poket sabu di dalam plastik klip transparan seberat 0,56 gram (sebagaimana dalam Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada hari Sabtu tanggal 01 Februari 2020), 1 (satu) buah bungkus plastik Mie sedap, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna putih dengan No. simcard 081233383642 dan No. WA 092234933011. Selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Malang untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa barang bukti adalah benar.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **Buston Fathoni** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, saksi bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar benarnya.

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2020/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah menjual sabu-sabu kepada saksi Ahmad Zaini melalui perantara terdakwa.
- Bahwa saksi menjual sabu-sabu tersebut kepada terdakwa pada hari Jumat tanggal 31 Januari 2020 sekira pukul 21.30 wib di pinggir jalan dekat sekolah di Desa Sukosari Kec. Gondanglegi Kab. Malang dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

Bahwa benar saksi Ahmad Zaini sudah ditangkap terlebih dahulu yaitu pada hari Jumat tanggal 31 Januari 2020 sekitar pukul 17.00 wib di sebuah rumah yang beralamat di Dusun Jambigede Desa Kanigoro Kec. Pagelaran Kab. Malang.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa pada hari ini terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta terdakwa bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar benarnya kepada pemeriksa.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Januari 2020 sekira pukul 15.30 wib terdakwa menghubungi KACONG (DPO) melalui percakapan whatsapp dan memesan 1 (satu) poket sabu-sabu sebanyak Rp. 550.000,- (lima ratus ribu rupiah), namun terdakwa baru membayar melalui transfer kepada Kacong sebanyak Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sebanyak Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) akan dibayar nanti. Selanjutnya pada sekitar pukul 16.00 wib Kacong menghubungi terdakwa dan memberitahukan bahwa narkoba jenis sabu-sabu yang dipesan oleh terdakwa sudah di ranjau di pinggir jalan raya Penarukan dekat SMK Islam Kepanjen Kabupaten Malang, lalu terdakwa mengambil sabu-sabu tersebut di tempat yang telah disepakati.
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 31 Januari 2020 sekitar pukul 17.00 wib saksi Junianto, saksi Erik Arianto, saksi Lutfy Ferry beserta Anggota Kepolisian Resor Malang yang lainnya yang sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi tindak pidana penyalahgunaan narkoba di wilayah Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang, lalu mendatangi sebuah rumah di Dusun Jambigede Desa Kanigoro, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Malang dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2020/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) poket sabu di dalam plastik klip transparan seberat 0,56 gram (sebagaimana dalam Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada hari Sabtu tanggal 01 Februari 2020), 1 (satu) buah bungkus plastik Mie sedap, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna putih dengan No. simcard 081233383642 dan No. WA 092234933011. Selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Malang untuk proses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) poket sabu di dalam plastik klip kertas.
- 1 (satu) bungkus plastik mie sedap
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna putih dengan No. simcard 081233383642 dan No Wa 082234933011

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 31 Januari 2020 sekira pukul 15.30 wib terdakwa menghubungi KACONG (DPO) melalui percakapan whatsapp dan memesan 1 (satu) poket sabu-sabu sebanyak Rp. 550.000,- (lima ratus ribu rupiah), namun terdakwa baru membayar melalui transfer kepada Kacong sebanyak Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sebanyak Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) akan dibayar nanti. Selanjutnya pada sekitar pukul 16.00 wib Kacong menghubungi terdakwa dan memberitahukan bahwa narkoba jenis sabu-sabu yang dipesan oleh terdakwa sudah di ranjau di pinggir jalan raya Penarukan dekat SMK Islam Kepanjen Kabupaten Malang, lalu terdakwa mengambil sabu-sabu tersebut di tempat yang telah disepakati.
- Bahwa benar selanjutnya pada hari Jumat tanggal 31 Januari 2020 sekitar pukul 17.00 wib saksi Junianto, saksi Erik Arianto, saksi Lutfy Ferry beserta Anggota Kepolisian Resor Malang yang lainnya yang sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi tindak pidana penyalahgunaan narkoba di wilayah Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang, lalu mendatangi sebuah rumah di Dusun Jambigede Desa Kanigoro, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Malang dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) poket sabu di dalam plastik klip transparan seberat 0,56 gram (sebagaimana dalam Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada hari Sabtu tanggal 01 Februari 2020), 1 (satu) buah bungkus plastik Mie

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2020/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedap, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna putih dengan No. simcard 081233383642 dan No. WA 092234933011. Selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Malang untuk proses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum telah memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa maksud "Setiap orang" dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui identitas yang disebutkan dalam berkas perkara dan dalam putusan ini adalah identitasnya sehingga telah dapat ditentukan bahwa Terdakwa merupakan subyek hukum orang sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-undang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas unsur kesatu ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum meliputi pengertian-pengertian perbuatan yang bertentangan dengan hukum objektif atau bertentangan dengan hak orang lain atau tanpa hak yang ada pada diri seseorang atau tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu anasir unsur telah terbukti, unsur inipun telah terpenuhi;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2020/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Januari 2020 sekitar pukul 17.00 wib saksi Junianto, saksi Erik Arianto, saksi Lutfy Ferry beserta Anggota Kepolisian Resor Malang yang lainnya yang sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi tindak pidana penyalahgunaan narkoba di wilayah Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang, lalu mendatangi sebuah rumah di Dusun Jambigede Desa Kanigoro, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Malang dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) poket sabu di dalam plastik klip transparan seberat 0,56 gram (sebagaimana dalam Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada hari Sabtu tanggal 01 Februari 2020), 1 (satu) buah bungkus plastik Mie sedap, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna putih dengan No. simcard 081233383642 dan No. WA 092234933011;

Menimbang, bahwa mengacu pada pertimbangan di atas, Majelis Hakim memandang perbuatan Terdakwa tergolong sebagai tindakan memiliki Narkoba Golongan I secara tanpa hak dan melawan hukum sebab diperoleh Terdakwa melalui peristiwa jual-beli dalam peredaran gelap narkoba, maka dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2020/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) poket sabu di dalam plastik klip kertas.
- 1 (satu) bungkus plastik mie sedap
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna putih dengan No. simcard 081233383642 dan No Wa 082234933011

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa pernah dihukum dalam kasus yang sama;
- Perbuatan Terdakwa tidak sejalan dengan program pemerintah dan keinginan masyarakat luas untuk memberantas peredaran gelap narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Zaini Ali Affan Dipa Sanjaya Bin Sujono tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman secara tanpa hak dan melawan hukum" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2020/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) poket sabu di dalam plastik klip kertas.
 - 1 (satu) bungkus plastik mie sedap
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna putih dengan No. simcard 081233383642 dan No Wa 082234933011Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, pada hari Kamis, tanggal 15 Juni 2020 oleh kami, Sudar, S.H., M.H.um., sebagai Hakim Ketua, Nuny Defiary, S.H., Guntur Nurjadi, S.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 22 Juni 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Totok Wahyu Subiyakto, SH.MHum, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepanjen, serta dihadiri oleh Dian Puspita, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri, Pembimbing Kemasyarakatan, orangtua / wali / orangtua asuh* Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nuny Defiary, S.H.

Sudar, S.H., M.H.um.

Guntur Nurjadi, S.H..

Panitera Pengganti,

Totok Wahyu Subiyakto, SH.Mhum

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2020/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)